



**PUTUSAN**

**Nomor 133/PID/2020/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. ALIF ATHAALLAH ARIEF Alias AWENG ;**

Tempat lahir : Palu ;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Januari 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tanjung Belantak No.22, Kecamatan Palu,  
Kota Palu ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkaranya ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukumnya Muh.Rasyidi Bakri, S.H., LL.M dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020 Nomor 12/SKH.Pid/OBH-LP/VIII/2020 pada kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang beralamat di Komplek Villa Bukit Mutiara Jl. Dirgantara No. 8 F Kelurahan Borobuli Utara Kec. Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 176/SK/2020/PN Palu yang ditandatangani oleh Andi Rusman,SH ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 133/PID/2020/PT PAL tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palu nomor 329/Pid.B/2020/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 13 Agustus 2020 nomor.reg. perkara : PDM-41/PL/Eku.2/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUH. ALIEF ATHAALLAH ARIEF Alias AWENG pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Balantak Nomor

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 133/PID/2020/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di rumah milik saksi Dra. Sunarti Radjudin Makaranu (korban) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan tindak pidana Malawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruang yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika suami saksi Dra. Sunarti Radjudin Makaranu atas nama Almarhum NANO DARYATNO (selaku pemilik tanah dan bangunan rumah Jalan Tanjung Balantak Nomor 22 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu) meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1999, Almarhum NANO DARYATNO mempunyai rekan kerja atas nama Ir. ARIEF WELLANG yang merupakan ayah kandung terdakwa, bahwa tanah dan bangunan rumah Jalan Tanjung Balantak Nomor 22 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu dijadikan Almarhum NANO DARYATNO sebagai kantor CV. Dana Kencana Group yang bergerak di bidang konsultan dan kontraktor, selanjutnya setelah Almarhum NANO DARYATNO meninggal dunia, CV. Dana Kencana Group dipimpin oleh ayah terdakwa atas nama Ir. ARIEF WELLANG, sehingga terdakwa bersama saksi Ibnu Razak Arief Alias Ibnu (saudara kandung terdakwa) beserta saksi Irmawati (Ibu kandung terdakwa/Isteri ke dua Almarhum Ir. ARIEF WELLANG) tinggal bersama di rumah tersebut. Selanjutnya setelah Ir. Arief Wellang meninggal dunia pada tahun 2014, CV. Dana Kencana Group tidak ada yang menjalankan, sehingga rumah tersebut ditutup dan dikunci oleh pemiliknya yaitu saksi Dra. Sunarti Radjudin. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2016 terdakwa memasuki rumah saksi Dra. Sunarti Radjudin tersebut dengan cara membobol kunci pagar dan kunci rumah, selanjutnya terdakwa juga mengambil sertifikat hak milik tanah dan bangunan tersebut Nomor 874 atas nama NANO DARYATNO (suami saksi Dra. Sunarti Radjudin) yang tersimpan di lemari besi rumah tersebut dan menguasai sertifikat hak milik tersebut. Selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Dra. Sunarti Radjudin selaku pemilik tanah dan bangunan rumah tersebut menempati rumah tersebut dengan mengajak saudara-saudara kandung terdakwa, yaitu saksi Ibnu Razak Arief Alias Ibnu (saudara kandung terdakwa) beserta saksi Irmawati (Ibu kandung terdakwa/Isteri ke dua Almarhum Ir. ARIEF WELLANG). Bahwa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 133/PID/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tahun 2016 setelah saksi Dra. Sunarti Radjudin mengetahui terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tinggal didalam rumah milik saksi Dra. Sunarti Radjudin tersebut, saksi Dra. Sunarti Radjudin meminta terdakwa beserta keluarganya meninggalkan rumah tersebut, namun permintaan saksi Dra. Sunarti Radjudin tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Dra. Sunarti Radjudin tetap meminta terdakwa beserta keluarganya meninggalkan rumahnya dengan menggunakan surat Somasi Pertama tanggal 01 Mei 2017 namun terdakwa beserta keluarganya tetap tinggal di rumah milik saksi korban tersebut. Selanjutnya saksi Dra. Sunarti Radjudin mengirimkan surat peringatan Somasi yang kedua pada tanggal 08 Juni 2017, namun terdakwa bersama keluarganya masih tetap menempati rumah tersebut, hingga saksi Dra. Sunarti Radjudin meminta terdakwa dan keluarganya meninggalkan rumahnya dengan surat peringatan somasi yang ketiga kalinya pada tanggal 02 September 2019, namun terdakwa tetap menempati rumah milik saksi Dra. Sunarti Radjudin tersebut, hingga saksi Dra. Sunarti Radjudin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Kepolisian Resor Palu.

Bahwa dasar kepemilikan saksi Dra. Sunarti Radjudin atas tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 03088 atas nama pemegang hak Nano Daryatmo (suami saksi Dra. Sunarti Radjudin), sebagai sertifikat pengganti Nomor 00874 atas nama pemegang hak Nano Daryatmo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 19 Oktober 2020 nomor reg.perkara : PDM-41/PL/Eku.2/07/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH.ALIEFF ATHAALLAH ARIEF alias AWENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUH.ALIEFF ATHAALLAH ARIEF alias AWENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera dimasukan kedalam rumah tahanan Negara Palu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buku Tanah berupa sertipikat pengganti hak milik No:03088 dengan nama pemegang Hak: NANO DARYATNO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan kehilangan dari Pihak Kepolisian.
- 1 (Satu) Foto Copy Buku Tanah Nomor: 00874 Dengan Nama Pemegang Hak saudara NANO DARYATNO.
- 2 (Dua) Lembar somasi Pertama.
- 2 (Dua) Lembar somasi kedua.
- 1 (satu) Lembar somasi ketiga.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian an.NANO DARYATNO
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan warisan
- 7 (tujuh) lembar foto copy surat tanda terima setoran (STTS) Pajak tahun 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020.

Dikembalikan kepada saksi Dra. Sunarti Radjudin Makaranu.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 23 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.ALIEFF ATHAALLAH ARIEF alias AWENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUH.ALIEFF ATHAALLAH ARIEF alias AWENG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dimasukkan kedalam rumah tahanan Negara Palu;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buku Tanah berupa sertifikat pengganti hak milik No:03088 dengan nama pemegang Hak: NANO DARYATNO;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan kehilangan dari Pihak Kepolisian;
  - 1 (Satu) Foto Copy Buku Tanah Nomor: 00874 Dengan Nama Pemegang Hak saudara NANO DARYATNO;
  - 2 (Dua) Lembar somasi Pertama;
  - 2 (Dua) Lembar somasi kedua;
  - 1 (satu) Lembar somasi ketiga;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 133/PID/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian an.NANO DARYATNO;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan warisan;
- 7 (tujuh) lembar foto copy surat tanda terima setoran (STTS) Pajak tahun 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020;

Dikembalikan kepada saksi Dra. Sunarti Radjudin Makaranu;

- Satu lembar foto copy Akta Cerai No. 00244 atas nama Irmawati Mariana binti M. Hi. Husaein dengan Ir. Muhammad Arief Wellang bin Hi. Ambo Wellang;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Pal tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 329/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 23 Nopember 2020 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
3. Relas Pemberitahuan untuk memperjari berkas perkara yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Desember 2020 kepada Penasihat Hukum terdakwa dan tanggal 14 Desember 2020 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 329/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 23 Nopember 2020 didalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyerobotan “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai memerintahkan agar ter-dakwa segera dimasukkan kedalam rumah tahanan Negara Palu dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini pasal yang didakwakan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP yang ancamannya 9 ( sembilan ) bulan dan dendanya sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk penahanan harus memenuhi pasal 21 ayat 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pasal 167 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan pasal yang diancamkan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal dan dalam dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan penahanan sebagaimana dalam pasal 21 ayat (4) KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam status tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa diktum memerintahkan agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam rumah tahanan Negara Palu tidak perlu dicantumkan tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Nopember 2020 Nomor 329/Pid.B/2020/PN Pal perlu diperbaiki sekedar mengenai memerintahkan agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam rumah tahanan Negara Palu tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 133/PID/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Nopember 2020 nomor 329/Pid.B/2020/PN Pal sekedar mengenai “ memerintahkan agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam rumah tahanan Negara Palu “ tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH.ALIEFF ATHAALLAH ARIEF alias AWENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYEROBOTAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUH.ALIEFF ATHAALLAH ARIEF alias AWENG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buku Tanah berupa sertipikat pengganti hak milik No:03088 dengan nama pemegang Hak: NANO DARYATNO;
  - 1 (satu ) Lembar Surat Keterangan kehilangan dari Pihak Kepolisian;
  - 1 (Satu) Foto Copy Buku Tanah Nomor: 00874 Dengan Nama Pemegang Hak saudara NANO DARYATNO;
  - 2 (Dua ) Lembar somasi Pertama;
  - 2 (Dua ) Lembar somasi kedua;
  - 1 (satu) Lembar somasi ke tiga;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian an.NANO DARYATNO;
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah;
  - 1(satu) lembar foto copy surat keterangan warisan;
  - 7 (tujuh) lembar foto copy surat tanda terima setoran (STTS) Pajak tahun 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 133/PID/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Dra. Sunarti Radjudin Makaranu;

- Satu lembar foto copy Akta Cerai No. 00244 atas nama Irmawati Mariana binti M. Hi. Husaein dengan Ir. Muhammad Arief Wellang bin Hi. Ambo Wellang;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami Edy Suwanto, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Titus Tandil, SH., MH. dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa./Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Titus Tandil, SH., MH.

Ttd

Edy Suwanto, SH., MH.

Ttd

Y Wisnu Wicaksono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, S.H**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 133/PID/2020/PT PAL